



# **BUPATI TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan alam perlu diberdayakan dan dilindungi agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga terciptanya lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi desa yang merata berkelanjutan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - b. bahwa Usaha Mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu dikembangkan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha mikro, kecil dan menengah dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah;
  - c. bahwa untuk memberi arah, landasan dan kepastian hukum mengenai Pengembangan usaha ekonomi desa, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memperdayakan Usaha Mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
14. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha Mikro, kecil, dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.

17. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
19. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha bidang Sosial, usaha bidang penyewaan, usaha bidang perantara, usaha berproduksi, usaha bidang keuangan, usaha bersama, perdagangan hasil pertanian, hasil perkebunan, perternakan hasil perikanan serta industri dan kerajinan rakyat.
20. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
21. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
24. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
25. Camat adalah pimpinan kecamatan dalam Daerah sebagai unsur Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Pengembangan Usaha Ekonomi Desa sebagai berikut:

- a. landasan dan Prinsip Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- b. Peran Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

## BAB II PEMBERDAYAAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dalam kebijakan yang meliputi aspek:
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi perdagangan; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.

#### Pasal 4

Aspek perdanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. fasilitasi akses pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat memperoleh kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. penyertaan modal pemerintah pada perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan
- c. upaya mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan dengan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, kecil, dan menengah.

#### Pasal 5

(1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dalam bentuk:

- a. penyediaan sarana yang berkaitan dalam proses produksi dan pengemasan;
- b. penyediaan prasarana yang berkaitan dengan proses penjualan dan pemasaran, antara lain:
  1. Gerai;
  2. Sentra;
  3. Rumah pengemasan;
  4. Ruang pameran;
- c. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha Mikro dan Kecil.

(2) Dalam penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan lahan fuso yang tersedia atau mengadakan lahan baru.

(3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 6

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c ditunjukkan untuk:

- a. penyediaan database berbasis teknologi informasi terkait informasi pasar dan bisnis, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain, dan teknologi, serta kualitas produk barang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah;
- b. penyediaan profil Usaha Mikro, kecil, dan menengah pada Daerah berbasis teknologi informasi yang dapat diakses secara langsung oleh berbagai pemangku kepentingan; dan
- c. memberikan jaminan transparansi informasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait kebijakan, program dan kegiatan serta akses yang sama untuk berkembang.

#### Pasal 7

(1) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, dalam bentuk:

- a. fasilitas kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. fasilitas kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha besar;
- c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- (2) Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan pola:
  - a. inti plasma;
  - b. sub kontrak;
  - c. perdagangan umum;
  - d. waralaba;
  - e. distribusi dan keagenan; dan
  - f. bentuk lainnya.
- (3) Dalam hal fasilitasi kemitraan antara Usaha Mikro dan Kecil dengan usaha menengah dan besar yang diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah atas penyerahan barang/jasa oleh Usaha Mikro atau Kecil, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan cara tunai atau dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
- (4) Usaha besar atau usaha menengah dalam hal kemitraan dengan usaha mikro atau usaha kecil, melakukan pembinaan terkait aspek pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen, dan teknologi.

#### Pasal 8

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
- b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya terhadap perizinan tertentu bagi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah; dan
- c. memfasilitasi kelengkapan Surat Izin Usaha Perdagangan Mikro bagi Usaha Mikro dan menerbitkan Kartu Identitas Usaha Mikro.

#### Pasal 9

Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dalam bentuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi dipasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha antara Usaha Mikro dan kecil disubsektor perdagangan.

### BAB III PENGEMBANGAN

#### Pasal 10

- (1) Aktivitas pengembangan meliputi fasilitasi, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan produktifitas, kualitas produk dan daya saing, meliputi bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. desain dan teknologi;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha, Organ profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan.

#### Pasal 11

Pengembangan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. penerapan strategi satu kecamatan satu produk unggulan; dan
- b. fasilitasi Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, hak atas Kekayaan Intelektual/Hak Paten, dan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dalam mendorong penerapan standarisasi proses produksi dan pengelolaan tanpa dipunggut biaya sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 12

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b dengan cara:

- a. pembentukan sentra-sentra Usaha Mikro, Kecil, dan menengah khususnya dalam bidang usaha jamur tiram, konveksi, ikan konsumsi, ikan hias, kuliner, batik khas Tojo, kerajinan tangan, olahan dari tanaman lidah buaya, piguran, Gula merah, jambu biji/ jambu merah, dan belimbing;
- b. fasilitasi pemasaran berbasis Teknologi Informasi untuk mengembangkan Usaha Mikro Kreatif; dan
- c. fasilitas uji coba pasar untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kecil.

#### Pasal 13

Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan antara lain melalui kurikulum pendidikan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan antara lain di bidang manajerial, keuangan, pemasaran, dan Teknologi Informasi; dan
- c. memfasilitasi penyediaan balai latihan kerja.

#### Pasal 14

Pengembangan desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. membangun kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian di daerah maupun diluar daerah; dan
- b. fasilitas penelitian, pengembangan desain, alih teknologi untuk usaha mikro dan kecil kreatif serta usaha mikro dan kecil yang berbasis potensi dan kearifan lokal.

### BAB IV PERAN PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT

#### Pasal 15

Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pengendalian yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

#### Pasal 16

Perencanaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibuat dalam bentuk program yang berkelanjutan dan dengan target yang terukur.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan aktif untuk membangun komunikasi dan kemitraan yang produktif dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Pemerintah Daerah menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran dan melakukan upaya secara aktif dalam mengakses peluang-peluang pendanaan dari Provinsi dan Pusat.
- b. Usaha besar non pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan Bank, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan laba tahunan untuk dialokasikan bagi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, dan Kecil.
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah agar melakukan penguatan legalitas kelembagaan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. masyarakat memberi dukungan dalam mempromosikan dan menggunakan produk usaha mikro, kecil dan menengah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah melaporkan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam pemberian fasilitasi tahap selanjutnya.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi secara periodik dan melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam setiap semester berdasarkan laporan terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan koordinasi mengenai mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada organisasi Perangkat Daerah dalam hal pengintegrasikan program dan kebijakan.
- (2) Dalam pelaksanaan program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melibatkan kecamatan, kelurahan, dan desa khususnya sebagai pendamping pelaksanaan dan Pengembangan Sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.



## Pasal 21

- (1) Dalam hal ditemukan dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan dan dialihkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

## BAB V

### PENYIDIKAN

## Pasal 22

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindakan pidana dalam peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah tersebut;
  - c. Meminta dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana peraturan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang peraturan daerah;
  - g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan
  - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

**BAB VI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah dan diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 16 November 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,  
  
MOHAMMAD LAHAY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa ini materi muatan berpedoman pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa, serta dalam rangka mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat perlu membentuk dan mengelolala badan usaha milik desa sesuai karakter dan kondisi masyarakat setempat.

Adapun materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, yang materi muatannya usaha mikro, kecil dan menengah, pengelolaan jenis usaha, permodalan, bagi hasil, kerjasama, pelaporan, mekanisme pertanggungjawaban, pembubaran, pembinaan dan pengawasan, Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah serta Pengembangan Usaha Lainnya

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "memberikan keringanan tarif prasarana tertentu" adalah perbedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan "lahan fuso" adalah lahan yang sudah tidak dimanfaatkan atau diolah oleh pemiliknya, karena kekurangan biaya pengolahan.

Ayat (3)

cukup jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;

- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "Usaha Kecil dan Menengah " adalah Kelompok Usaha yang memiliki modal usaha 50 Juta keatas sedang Usaha Menengah memiliki modal usaha 500 Juta Keatas, beda dengan Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh warga, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas